

Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Era Otonomi Daerah

Aziz Widhi Nugroho¹, Lita Tyesta Addy², Listya Wardhani³

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.21094>

Article info

Article History:

Received : January 30th 2020

Accepted: August 15th 2020

Published: December 1st 2020

Keywords:

investasi;
online single submission;
kemudahan berusaha

investment;
online single submission;
easy of bussines

Abstrak

Investasi memiliki kontribusi sebagai pengungkit bergeraknya ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah barang-barang yang dibeli tidak dikonsumsi melainkan digunakan untuk produksi dengan menyerap banyak tenaga kerja di daerah, guna dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Platform Wonogiri sebagai Kabupaten pro investasi sejak tahun 2011, dianggap memiliki pelayanan yang baik dalam bentuk kerjasama antara dunia usaha dengan Pemerintah maupun sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membuat perizinan yang lebih mudah. Online Single Submission (OSS) merupakan jenis layanan izin yang diterbitkan oleh lembaga untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang sudah terintegrasi, menggunakan jaringan internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang difokuskan untuk mengkaji aturan hukum terkait dengan kebijakan penanaman modal. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa investor memerlukan regulasi yang mudah dan cepat dalam memulai usahanya. Pengembangan usaha lokal harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah melalui insentif berupa kemudahan berusaha dan mendapatkan porsi promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan produksi dalam hal pengembangan usahanya.

Abstract

Investment has a contribution to the increase in a country's economic movement. When entrepreneurs or individuals make investments, there will be a certain amount of capital invested. There are several goods purchased that are not consumed but used for production by absorbing much labor in the area to produce the goods needed by the community. The Wonogiri platform as a pro-investment district since 2011, is considered to have excellent services in the form of cooperation between the business world and the Government and other sectors to improve the community's welfare in making licensing easier. Online Single Submission (OSS) is a type of permit service issued by institutions for and on behalf of ministers, agency leaders, governors, or regents/mayors to businesses through integrated electronic systems, using the internet network. This study uses normative research methods focused on studying the rule of law related to investment policies. The results obtained indicate that investors need regulations that are easy and fast in starting their businesses. Local business development must get serious attention from the local Government through incentives in the form of ease of doing business and get a portion of the promotion carried out by the Regional Government to increase production in terms of business development.



1. Pendahuluan

Investasi yang ada di Indonesia masih menjadi prioritas utama Pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempertegas dalam pemberlakuan otonomi daerah, khususnya dalam hal penanaman modal atau investasi, hal ini tertuang dalam Pasal 12 Ayat 2 huruf (l). Perlunya koordinasi dan upaya yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Penciptaan iklim usaha yang mendukung menjadi tolak ukur kemampuan suatu daerah guna mengambil peluang dan manfaat dalam investasi (Meliza & Simanjuntak, 2018).

Istilah Penanaman modal maupun investasi memiliki pengertian yang sama hanya saja, penggunaan kata investasi lebih sering digunakan dalam kegiatan bisnis, sedangkan penanaman modal sering dipakai oleh bahasa perundang-undangan (Fatima Yasmien, 2018). Peran penting Pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan semua warganya dan pemerataan demokratisasi (Widiati, 2012). Implikasinya pada sektor ekonomi melalui pembentukan undang-undang terkait penanaman modal di Indonesia (Sinaga, 2017). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor asing guna melakukan usaha di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal (Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad, 2016) dalam kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang mendapatkan platform "Kabupaten Pro Investasi", sejak awal tahun 2011. Kebijakan ini dimulai setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 14 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri. Hadirnya Perda tersebut dinilai belum menarik investor secara optimal, namun menjadi penghambat masuknya investor ke Kabupaten Wonogiri,

akibat birokrasi yang berbelit-belit (Resha Roshana Putri, An-An Chandrawulan, Amalia, 2018). Ada dua (2) indikator parameter-nya, yaitu jumlah investor dan nilai/realisasi investasi (Review Renstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021: 88). Perkembangan investasi yang meningkat dapat menambah pendapatan nasional (Dewi et al., 2013) yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, perlu stimulus berupa insentif di sektor investasi supaya terjadi kenaikan minat berinvestasi bukan penurunan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terlihat mengalami pengurangan jumlah investor yang masuk, mulai tahun 2015 sebanyak 1205 investor, tahun 2016 berjumlah 1124 investor, dan tahun 2017 sampai dengan semester 1 (satu) sebanyak 364 investor, hal tersebut disebabkan karena dalam pengaturannya masih memberlakukan izin untuk selamanya (tanpa perpanjangan) dan kebijakan terkait penghapusan perizinan tidak digunakan lagi dalam pengaturan Perda yang berlaku. Melihat kondisi tersebut perlu adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru terkait penanaman modal yang satu dengan yang lain agar saling bersinergi. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dari investasi tersebut dengan mengedepankan kemudahan Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah bukan lagi sebatas menjalankan regulasi, namun mampu menciptakan inovasi dan berkreasi menggali pendapatan untuk menjalankan pemerintahannya. Regulasi penanaman modal di Kabupaten Wonogiri mengalami transformasi yang cepat melalui kebijakan Pemerintah Pusat ditunjang dengan upaya peningkatan jumlah investor di daerah. Hal ini dimaksudkan agar laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan aset menjadi semakin berkembang (Rizky et al., 2016), misalnya infrastruktur yang baik membuka peluang investasi di Wonogiri. Faktor lain terkait pendidikan juga menjadi penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang ketersediaan SDM yang mumpuni, apalagi saat ini dengan hadirnya sistem OSS (*Online Single Submission*) yang diterapkan di masing-masing daerah menyebabkan terintegrasinya

16 *Online Single Submission (OSS)* secara elektronik (*Review Renstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021*, 2021), sehingga ‘melek teknologi’ menjadi tuntutan era saat ini (Badri, 2016).

Hal ini penting mengingat Wonogiri sudah tersertifikasi ISO 9001:2015 dalam pelayanannya (*Review Renstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021*, 2021). Pencapaian ini menunjang dalam inisiasi Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dalam penerapan sistem perizinan OSS berbasis online tanpa harus bertatap muka dalam pengurusannya (Muafa, Ghina Rindho, 2019). Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan mekanisme perizinan (Mubarak, 2019). Hal ini guna memudahkan pihak investor yang akan menanamkan modalnya dengan mengakses secara cepat informasi terkait kondisi lahan yang disiapkan mengingat industrialisasi yang mengharuskan untuk alih teknologi dari manual menuju digital agar investor merasa dimudahkan dan mendapatkan kenyamanan dalam memulai usahanya (Adiastuti, 2013: 145).

Paper ini akan menganalisis regulasi kebijakan pro investasi daerah. Sebagai studi kasus penekan paper ini pada analisis harmonisasi peraturan daerah, muatan perda, dan model yang sesuai untuk diterapkan di Wonogiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang difokuskan untuk mengkaji aturan hukum terkait dengan kebijakan penanaman modal. Dalam konteks ini, penelitian ditekankan pada inventarisasi hukum yang saat ini berlaku dan sinkronisasi aturan hukum sejenis baik secara vertikal maupun horisontal. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994). Fokus pada penelitian ini yaitu pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada terkait analisis kritis terhadap kebijakan percepatan investasi dan kemudahan

berusaha di Kab. Wonogiri. Metode analisis data yang digunakan dengan menghimpun telaah bahan pustaka dari dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disajikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran suatu kebijakan terkait dengan kemudahan berusaha dan percepatan investasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Harmonisasi Regulasi Terkait Investasi

Sejak beberapa tahun terakhir, regulasi terkait penanaman modal telah mengalami perubahan signifikan dimulai dari dicabutnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal yang sudah tidak berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Sembilan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang bersifat primer menjadi dasar hukum Perda telah dicabut, yaitu *Pertama*, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, *Kedua*, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, *Ketiga*, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Keempat*, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *Kelima*, PP No. 6 Tahun 2006 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing, *Keenam*, PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, *Ketujuh*, Perpres no. 77 tahun 2007 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, *Kedelapan*, Perda No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Jawa Tengah, *Kesembilan* Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang masih dalam proses perubahan.

Perubahan yang mendasar tersebut mengacu juga pada kelembagaan yang juga ikut berubah dari awal mulanya berbentuk “Badan” menjadi “Dinas”, berdasarkan pada Permendagri No. 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota secara dinyatakan

kan bahwa:

“Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP”.

Perubahan nomenklatur ini perlu melibatkan stakeholder terkait, yaitu instansi pemerintah dan masyarakat (Soares et al., 2015: 234) sebagai pelaku teknis di lapangan, agar sasaran yang dituju tepat dan mengikuti regulasi yang saat ini berlaku. Berlakunya Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Wonogiri dinilai masih menghambat laju perkembangan investasi dan kemudahan dalam berusaha di Wonogiri, karena substansi aturan telah banyak mengalami perubahan. Ada dua alasan perubahan Perda yang memang perlu untuk dilakukan, yaitu:

1. Diundangkannya sejumlah peraturan perundang-undangan baru (pasca tahun 2011) terkait dengan masalah penanaman modal (investasi) di Indonesia, dimana saat ini regulasi yang berlaku perlu disesuaikan dengan Pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri
2. Tuntutan harmonisasi substansi aturan perda dengan sejumlah peraturan baru tersebut mengenai penanaman modal di daerah

Perubahan regulasi ini diikuti dengan aturan yang baru mulai dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di bidang Penanaman Modal. Diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut berimplikasi terhadap dasar hukum dan substansi norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Wonogiri No. 14 tahun 2011 tentang Pena-

naman Modal di Wonogiri. Sehingga, perlu adanya harmonisasi regulasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan mengikuti dinamika yang ada dari Pemerintah Pusat.

Hambatan kedua, terkait dengan disharmonisasi substansi pada pembahasan rencana tata ruang dan wilayah yang seharusnya pembahasan ini menjadi corong investasi dalam hal promosi daerah oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan bahwa:

Ayat (1)

“Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang menyampaikan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota dalam bentuk digital ke lembaga OSS”.

Ayat (2)

“Lembaga OSS memuat rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Ayat (3)

“Rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan /atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi”.

Penguatan pentingnya tata ruang dan wilayah penting untuk disiapkan guna meningkatkan daya saing daerah (Kebijakan dan Strategi Penanaman Modal di Jawa Tengah, 2017), bahwa *“ketersediaan lahan menjadi penting guna menciptakan iklim investasi”*. Penyediaan lahan menjadi acuan pembangunan untuk menentukan lokasi berusaha yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Pentingnya penataan tata ruang wilayah perlu menjadi perhatian mengingat undang - undang memberikan kepastian dalam berusaha memiliki akibat hukum yang panjang dalam pembangunan daerah. Investor yang menanamkan modalnya perlu adanya kepastian hukum yang jelas terkait lahan yang dipersiapkan untuk para investor asing

maupun lokal. Hal ini guna mempermudah para investor yang ingin masuk ke Wonogiri, sehingga dapat secara langsung melihat daerah yang akan menjadi lokasi usahanya. Melihat begitu pentingnya substansi dari regulasi RTRW dalam menunjang investasi daerah, maka perlu disiapkan terlebih dahulu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Muatan Peraturan Daerah tentang Investasi

Diundangkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggantikan Undang-Undang No. 10 tahun 2004, yang mana merupakan penyempurnaan kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004 (Huda, 2008), yaitu

1. menimbulkan kerancuan atau multitafsir dari muatan di dalamnya, sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum
2. teknik penulisan rumusan masih banyak yang tidak konsisten
3. terdapat materi baru yang perlu disesuaikan dengan peraturan sebelumnya
4. penguraian materi yang dilakukan dengan per BAB agar sesuai dengan sistematika

Materi muatan Peraturan Daerah memuat asas sesuai dengan substansi Peraturan Daerah (Perda) yang bersangkutan. Substansi Perda yang dibentuk (Suharjono, 2014), meliputi:

1. Kejelasan Tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, khususnya Pasal 236 ayat 3 menentukan bahwa materi muatan perda mencakup dua hal saja, yaitu menyangkut persoalan otonomi daerah dan perintah dari peraturan perundang-un-

dangan yang lebih tinggi. Proses penyusunan Perda membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang legislasi. Perda yang dibuat memiliki dampak hukum bagi penyelenggaraan kehidupan makro di suatu daerah. Selain itu juga menjadi kerangka acuan hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Substansi pengaturan Perda seharusnya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara umum yang diturunkan melalui peraturan lebih teknis dibawahnya, dalam arti Perda tersebut tidak menghambat laju perkembangan investasi ke daerah (Isrok, 2009). Sebagai langkah penyempurnaan untuk mendapatkan muatan Perda yang berkualitas, perlu adanya pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini telah diatur dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan melalui pengkajian dan penelitian terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan dari pihak legislatif maupun eksekutif. Dalam amanah Perda No.14 Tahun 2011 belum menentukan secara jelas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri masih belum menggunakan tahapan yang ada, substansinya masih menggunakan investasi terbuka atau prioritas untuk ekonomi local juga belum diatur gambarannya. Hal ini penting untuk bisa ditindaklanjuti pada aturan yang lebih teknis, karena dalam pembuatan peraturan daerah yang ramah investasi, memerlukan mekanisme perencanaan yang baik, tanpa mengurangi substansinya. Kriteria Perda yang memiliki substansi yang baik, terdiri dari dua kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus (terkait dengan masalah ekonomi), Kriteria umum yang harus ada dalam setiap Perda dimana berhubungan langsung atau tidak langsung terkait dengan aktivitas investasi maupun usaha di daerah. Adanya kriteria ini dapat terlihat dengan melihat pada beberapa elemen, yaitu

1. Kesesuaian dengan kebutuhan
2. Penulisan yang baik
3. Adanya keadilan
4. Keterbukaan

5. Persaingan yang sehat
6. Insentif untuk dunia usaha

Beberapa elemen diatas mencerminkan pengaturan perda agar tepat sasaran. Selama proses penyusunannya sesuai dengan tahapan mengarah padainovasi yang dilakukan oleh daerah guna memudahkan pelayanan bagi pelaku usaha merupakan langkah terobosan yang baik dalam percepatan berusaha. Searah dengan kewenangan Daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha di Daerah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, langkah utama yang harus dilakukan dengan membentuk pemberdayaan investasi daerah. Pemberdayaan investasi Daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di Daerah. Investasi dunia usaha di daerah sebenarnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi pada dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi.

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya, hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemerintah Daerah hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA (Penanam Modal Asing) dan PMDN (Penanam Modal Domestik) sekaligus mampu memberdayakan investor lokal (Kusmayadi, 2015).

Kemudahan yang didapat dan insentif bagi para pelaku usaha untuk masuk di

muatan Peraturan Daerah menjadi penting guna memfasilitasi semua pelaku usaha yang berkecimpung di bidang ekonomi, terutama UMKM Lokal berbasis budaya. Insentif berupa layanan OSS telah terintegrasi dengan baik di Wonogiri dengan adanya kemitraan yang dijalin oleh Dinas PTSP (Penanaman Terpadu satu Pintu) bersama dengan pelaku UMKM. Saat ini layanan OSS di Kabupaten Wonogiri telah merata di seluruh kecamatan dengan fasilitasi mobil keliling. Tercatat hampir 95% telah merasakan layanan OSS, kebanyakan pelaku UMKM yang memanfaatkannya. Namun, kemudahan tersebut perlu adanya muatan lokal yang hadir di dalam regulasi tersebut, yaitu pengaturan terkait insentif diperjelas kembali supaya para investor lebih memahami. Saat ini investor baru mengetahui secara umum terkait letak geografis tanpa tahu lingkungan yang akan menjadi tempat berusaha. Sehingga, penataan muatan dari perda yang mengatur harus jelas dan tepat. Industri yang bergerak dalam usaha pelestarian budaya dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di Wonogiri harus mendapat perhatian serius, karena masuk di bidang usaha local, agar berjalannya usaha berkembang dengan dibebaskan dari perizinan, artinya pemilik usaha seperti produk olahan makanan desa, tidak perlu mengurus izin berbelit-belit, bahkan pendirian usaha bisa bersamaan dengan pengurusan izin, perlakuan jenis usaha yang melestarikan budaya perlu untuk dilestarikan (Nahak, 2019).

Model Perda Pro Kebijakan Wonogiri Pro Investasi

Ditetapkannya Wonogiri sebagai "Lokus investasi", dari Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan beberapa hal untuk sinkronisasi kebijakan antara daerah dengan pusat. Upaya yang dapat dilakukan dengan 6 (enam) pilar strategi sinkronisasi pengembangan investasi 2020-2024 (Review Renstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021, 2021), yaitu

1. Kemudahan berusaha melalui deregulasi kebijakan investasi daerah, debirokratisasi melalui perda penanaman modal dan digitalisasi peta RTRW serta optimasi peran satgas

percepatan pelaksanaan berusaha dalam pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi.

2. Eksekusi investasi besar yang mempunyai multiplier effect terhadap pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
3. Kemitraan investasi besar dengan UMKM Lokal
4. Penyebaran investasi berkualitas
5. Promosi investasi berfokus pada pengolahan bahan baku local dan pariwisata
6. Peningkatan realisasi investasi UMKM lokal

Pengaturan investasi lokal merupakan wujud kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya guna memberi dampak positif bagi daerah dan masyarakat. Hal ini penting untuk diatur dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pengaturan dan kebijakan penanaman modal terkait Sumber Daya Alam. Sehingga, peran serta Pemda dan masyarakat menjadi garda terdepan yang semestinya jadi prioritas untuk menikmati hasil investasi karena daerah menyediakan faktor produksi. Penguasaan faktor produksi ini menjadi hal penting bagi daerah untuk dapat meningkatkan PAD. Sehingga, potensi daerah yang ada harus terus digali dan dikembangkan pada sektor-sektor yang tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun realitanya masih ada raja-raja kecil di daerah yang melakukan pembangkangan dari amanat konstitusi. Kebijakan regulasi yang tidak sesuai menjadi faktor penyebab ketidakpastian penyelenggaraan investasi di daerah. Ketidakpastian tentu sangat berpengaruh terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya. Era otonomi daerah menuntut daerah untuk mengoptimalkan seluruh aturan-aturan hukum yang ada efektif dan efisien supaya pertumbuhan investasi di daerah dapat berkembang(Sondakh, 2014).

Regulasi yang dibuat Pemkab Wonogiri dalam menunjang laju investasi dengan menyiapkan kawasan khusus menjadi salah satu indikator kemajuan daerah(Ismail, 2014) dengan menyiapkan sarana dan prasaranan

bagi para investor yang akan menanamkan modalnya dan berusaha di Wonogiri. Kesiapan lahan sekaligus sebagai sarana promosi mengingat pihak investor menginginkan kepastian berusaha yang terjamin dengan adanya lahan yang sudah siap. Upaya menyederhanakan birokrasi dengan tidak mempersulit administrasi mampu menumbuhkan dan menarik pertumbuhan investasi. Daerah yang bisa menjadi *rule model* dalam menggunakan sistem OSS ini adalah Kabupaten Cilacap, dimana layanan operasional untuk masyarakat telah diarahkan menuju Mall Pelayanan Publik (MPP). Upaya pendirian MPP ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, selain itu harapannya dapat membentuk pola pikir ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk senantiasa profesional. Jumlah layanan yang akan dibuka dengan terintegrasi dengan sistem OSS sebanyak 42 pelayanan (Serayunews.com) dengan alokasi dana yang disediakan sebesar 14 miliar rupiah.

Melihat kondisi tersebut Kabupaten Wonogiri juga mengarah kearah MPP. Hal ini . Koordinasi yang solid antara instansi satu dengan instansi lain yang masuk dalam bidangnya sangat penting untuk suksesnya penyelenggaraan administrasi dan kemudahan dalam berusaha di daerah. Terkait dengan lahan yang juga menjadi fokus utama daerah(Syahrudin, 2010). Purwadi selaku Kepala Bagian Perekonomian Bappeda Kabupaten Wonogiri menyampaikan bahwa kepastian berusaha yang didapatkan investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Wonogiri masih belum adanya kepastian, terutama tempat. Saat ini melalui Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah hanya yang mengatur terkait jumlah kecamatan yang masuk dalam kawasan industri di Kabupaten Wonogiri. Kawasan industri tersebut antara lain Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Tirtomoyo, dan Kecamatan Eromoko.

Kawasan industri yang saat ini tersedia berjumlah 6 (enam) kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 800 hektar yang mana

belum dioptimalkan secara penuh. Rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah, akan menambah lokasi untuk peruntukan kawasan industry yang secara keseluruhan berjumlah 14 kecamatan. Hal ini perlu dipersiapkan secara matang terkait tempat yang memang diperuntukkan untuk zona industri, mengingat investor yang masuk pastinya memilih lokasi yang menguntungkan baik hal produksi maupun letak geografis. Dalam hal produksi, Pemkab melalui regulasi perda masih belum mengatur untuk peruntukan zona industry di masing-masing kecamatan, misalnya Kecamatan Wonogiri fokus di bidang kain, Kecamatan Ngadirojo bidang pertanian, dengan mekanisme pengaturan yang jelas dengan berbasis data tersebut, para investor hanya melihat lewat media sosial melalui aplikasi DPMPTSP sebagai jalan masuk terkait izin di Kabupaten Wonogiri.

Kejelasan informasi yang tersampaikan kepada investor terkait Rencana Tata Ruang Wilayah akan menjamin pelaksanaan berusaha dengan basis data yang sudah terintegrasi secara online dan valid. Selain itu permasalahan letak zona industri yang sudah ditunjuk oleh Pemkab harus dibarengi dengan penataan kawasan pemukiman dengan industri yang tidak bisa saling berdampingan. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru ketika dunia usaha sudah mulai berkembang. Masalah pemukiman perlu ada pengaturan dengan melibatkan kantor pertanahan mengingat pentingnya fungsi lahan dalam investasi yang perlu ditata dengan baik (Wiranata, 2007).

Penyiapan zona industri perlu persiapan yang matang, baik sarana maupun infrastruktur penunjang di dalamnya, baik masalah air, dan lingkungan. Secara umum penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah, melibatkan 4(empat) hal yang saling berhubungan, yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. *Pertama*, pengaturan, menjelaskan aspek hukum dalam Perda yang mengatur terkait tata ruang dan wilayah dengan pelaksanaan berusaha di Kab. Wonogiri. Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang pen-

anaman modal di Kab. Wonogiri sudah usang dan perlu direvisi.. Melalui revisi aturan setidaknya lebih cepat dan proses yang dilalui relatif lebih pendek dengan tidak mengurangi substansi dari muatan perda, mulai dari FGD(*Focus Group Discussion*) sebanyak 3 kali baik melalui forum DPRD maupun para pemangku kepentingan terkait, mulai dari DPMPTSP, Setda, Disperindagkop, dan Bappeda.

Kedua pembinaan, dalam hal ini masuk dalam ranah Disperindagkop setelah pabrik tersebut berdiri. Pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Hal ini guna untuk menilai penghasilan yang didapat oleh perusahaan masuk dalam lingkup mikro maupun makro. Selain itu juga terkait pengecekan limbah yang dikeluarkan agar penganggulannya bisa ditanggulangi dengan baik. *Ketiga* pelaksanaan, mengacu pada Perda RTRW dan Penanaman modal di Kabupaten Wonogiri. Saat ini, sikap yang dimunculkan oleh Perda penanaman modal masih belum jelas arah yang ingin dituju, baik itu investasi yang terbuka dengan investor asing atau pengusaha lokal saja. *Keempat*, pengawasan, dalam hal ini dari masing masing pengampu kepentingan besinergi memunculkan inovasi ditengah teknologi yang berkembang sangat pesat. Pengawasan yang masih berjalan manual mulai dialihkan ke basis teknologi yang mana dapat memudahkan pelaku maupun pengawas dalam hal ini Pemkab. Contohnya pemberlakuan SPT pajak yang saat ini sudah serba online. Melalui hal ini diharapkan iklim investasi akan bertumbuh dengan meminimalisir hambatan yang terjadi (Sopandi & Nazmulmunir, 2012). Melihat model penerapan investasi yang berlaku di daerah mestinya berdampak pada pembangunan (Rifai, 2017), khususnya dalam mendorong laju investasi.

4. Simpulan

Investasi memiliki dampak positif dalam pengembangan daerah, baik itu fisik maupun non fisik. Suatu daerah yang memiliki jumlah investor yang menanamkan modalnya dengan kuantitas yang besar dapat meningkatkan geliat ekonomi yang besar untuk proses pembangunan.

Setidaknya dalam membangun memerlukan adanya dasar atau landasan berupa aturan. Regulasi yang tidak tumpang tindih mampu menciptakan harmonisasi dan saling bersinergi. Sehingga, perlu adanya harmonisasi substansi aturan Penanaman modal di Kabupaten Wonogiri. Norma yang diberlakukan berimplikasi pada pembuatan peraturan daerah yang ramah investasi, memerlukan mekanisme perencanaan yang baik, tanpa mengurangi substansinya. Kriteria Perda yang memiliki substansi yang baik, terdiri dari dua kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus (terkait dengan masalah ekonomi). Hal ini dapat dibuat Model yang perda berbasis pada lokasi, kawasan industri yang saat ini tersedia berjumlah 6 (enam) kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 800 hektar yang mana belum dioptimalkan secara penuh. Rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah, akan menambah lokasi untuk peruntukan kawasan industri yang secara keseluruhan berjumlah 14 kecamatan. Hal ini perlu dipersiapkan secara matang terkait tempat yang memang diperuntukkan untuk zona industri, mengingatkan investor yang masuk pastinya memilih lokasi yang menguntungkan baik hal produksi maupun letak geografis.

5. Daftar Pustaka

- Adiastuti, A. (2013). Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i2.2332>
- Badri, M. (2016). Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal Rissalah*, 27(2), 62–73.
- Dewi, E., Amar, S., & Sofyan, E. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(02), 176–193.
- Fatima Yasmien. (2018). Skripsi berjudul Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Bidang Industri Di Kota Tangerang Selatan. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–79.
- Huda, N. (2008). Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(1), 101–120.
- Ismail, I. (2014). Kendala Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU Di Kabupaten Batang). *Jurnal Politika*, 5(1), 2.
- Isrok. (2009). Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Ke Daerah. *Jurnal Hukum*, 16(4), 552.
- Kebijakan dan Strategi Penanaman Modal di Jawa Tengah. (2017). *Dasar Hukum*. November, 29–30. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2014.06.019>
- Kusmayadi, R. C. R. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah. *Jurnal Pusaka*, Juli-Desem.
- Meliza, K., & Simanjuntak, R. A. (2018). *Artikel Pengaruh Desentralisasi Terhadap Masuknya Investasi Pada 32 Provinsi Di Indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN).
- Muafa, Ghina Rindho, E. H. F. (2019). Artikel Ilmiah berjudul Penerapan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. In *UNESA*.
- Mubarak, A. R. (2019). Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 284.
- Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad, S. A. M. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), 109–115.
- Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi Effort To Preserve Indonesian Culture In The Era Of Globalization. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76.
- Resha Roshana Putri, An-An Chandrawulan, Amalia, P. (2018). Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka Asean-China Free Trade Agreement (Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair And Equitable Treatment. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2), 275–298.
- Review Renstra Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri Th. 2016 – 2021*. (2021).
- Rifai, M. (2017). Otonomi Daerah Dan Globalisasi: Studi Tentang Model Pembangunan Di Karawang. *Politikom Indonesiana*, 2(1), 15–28.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 9–16.
- Sinaga, E. J. (2017). Upaya pemerintah dalam merealisasikan kemudahan berusaha di indonesia. *Rechtsvinding*, 6(3), 330.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). *Pembangunan Daerah*. 4(2), 231–236.
- Sondakh, J. (2014). *Model Pengaturan Investasi Lokal (Local Investation Regulation) Pada Beberapa Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara*. 2(2), 36–49.
- Sopandi, A., & Nazmulmunir, D. N. (2012). Pengembangan Iklim Investasi Daerah. *Jurnal Kybernan*, 3(1), 10–24.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi

- Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21–37.
- Syahruddin. (2010). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 17(1), 31–42.
- Widiati, E. P. (2012). Pengawasan terhadap peraturan kepala daerah. *Jurnal Yuridika*, 27(1), 77–95.
- Wiranata, I. G. A. . (2007). Urgensi Dan Relevansi Pengaturan Tanah Dalam Kegiatan Penanaman Modal/Investasi. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 4(2), 127–138.